



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 26 SERI F NOMOR 571**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 26 TAHUN 2019**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN WETLAND BIOCORD
DI KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemulihan Kualitas Air dan menambah Daya Tarik Pariwisata Kabupaten Samosir, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir telah dibangun Sarana Prasarana berupa Wetland Biocord di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk tertib pengelolaan dan pengoperasian Wetland Biocord di Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Retribusi Pemakaian Wetland Biocord di Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Retribusi Pemakaian Wetland Biocord di Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1966 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RETRIBUSI PEMAKAIAN WETLAND BIOCORD DI KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
6. Wetland Biocord adalah Wetland Biocord yang dibangun di Kabupaten Samosir.
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Wetland Biocord di Kabupaten Samosir.
8. Tarif adalah biaya yang harus dibayar.

BAB II RETRIBUSI PEMAKAIAN WETLAND BIOCORD DI KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 2

- (1) Retribusi pemakaian wetland biocord di Kabupaten Samosir dihitung berdasarkan per orang per sekali masuk.
- (2) Tarif pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 per orang per sekali masuk.
- (3) Lama pemakaian wetland biocord di Kabupten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 60 menit.

BAB III PETUNJUK PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Jumlah atau kapasitas pemakaian wetland biocord di Kabupaten Samosir diizinkan masuk maksimal 40 orang.
- (2) Anak-anak di bawah umur 6 tahun menjadi tanggung jawab pemakai atau pengunjung.
- (3) Waktu pemakaian setiap hari dari pukul 08.00 - 19.00 Wib.
- (4) Teknis penggunaan dan pengaturan pengelolaan wetland biocord di Kabupaten Samosir ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Wetland Biocord di Kabupaten Samosir dipungut Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Samosir.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.


Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 Juni 2019

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH,**



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196312121990031007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 26 SERI F NOMOR 571